

TRADISI PERKAWINAN *BAJAPUIK* DI KOTA PARIAMAN PADA ZAMAN
SEKARANG

(Studi Kasus : di Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Pendidikan Strata Satu (S1)



OLEH :

HAMIDATUL MARDHIAH

NIM : 18058200

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI

DEPARTEMEN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Tradisi Perkawinan *Bajapuk* di kota Pariaman Pada Zaman Sekarang
(Studi Kasus : di Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota
Pariaman)

Nama : Hamidatul Mardhiah
NIM/TM : 18058200/2018
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, Agustus 2023

Mengetahui,
Dekan FIS UNP



Afriva Khaidir, S.H., M.HUM., MAPA., P.hD
NIP. 19660411 199003 1 002

Disetujui oleh,
Pembimbing



Muhammad Hidavat, S.Hum, S.Sos.,MA
NIDN. 19770608 200501 2 002



HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Departemen Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Jumat Tanggal 09 Juni 2023**

**TRADISI PERKAWINAN BAJAPUIK DI KOTA PARIAMAN PADA ZAMAN
SEKARANG**
(Studi Kasus: Di Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman timur, Kota Pariaman)

Nama : Hamidatul Mardhiah
NIM/TM : 18058200/2018
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Juni 2023

TIM PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	: Muhammad Hidayat, S.Hum, S.Sos., MA	1. 
2. Anggota	: Dr. Adri Febrianto	2. 
3. Anggota	: Dr. Wirdanengsih, S.Sos., M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Hamidatul Mardhiah
NIM/TM : 18058200/2018
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tradisi Perkawinan Bajapuik di Kota Pariaman Pada Zaman Sekarang (Studi kasus: Di Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman)”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Juni 2023

Mengetahui,
Kepala Departemen Sosiologi



Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si
NIP.19731202 200501 1 001

Saya yang menyatakan



Hamidatul Mardhiah
NIM.18058200

ABSTRAK

Hamidatul Mardhiah, 18058200/2018. Tradisi Perkawinan *Bajapuik* Di Kota Pariaman Pada zaman sekarang (Studi kasus: di Kampung Gadang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman). Program Studi Pendidikan Sosiologi, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prosesi perkawinan bajapuik pada zaman sekarang di kota Pariaman kampung Gadang dan untuk menjelaskan makna dan fungsi dari perkawinan *bajapuik*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian yaitu sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan kriteria. Hal ini sendiri menarik untuk dijelaskan karena penelitian ini menjelaskan mengenai perbedaan tradisi *bajapuik* dan tahapan-tahapannya dan tradisi *bajapuik* ini pada saat sekarang sudah lebih sederhana.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan pada penelitian ini berjumlah 9 orang. Teori yang digunakan yaitu teori fungsionalisme dari Malinowski. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik yang dilakukan dalam menentukan subjek penelitian yaitu sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan kriteria.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi perkawinan *bajapuik* merupakan adat perkawinan dengan menggunakan uang jempunan dalam suku Minangkabau yang termasuk dalam tingkatan adat nan diadatkan. *Adat nan diadatkan* atau Adat yang diadatkan merupakan aturan setempat yang diambil dengan menggunakan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku secara umum dalam suatu nagari atau daerah tersebut. Dalam tradisi *Bajapuik* seorang laki-laki itu ditinggikan derajatnya selangkah dari seorang perempuan hal itu tergambar dari prosesi meminang atau melamar yang dilakukan oleh pihak perempuan yang mananya laki-laki dalam tradisi *bajapuik* itu dijemput dan dipinang oleh pihak perempuan dan menggunakan uang *japuik* sebagai jempunan untuk laki-laki tersebut. *Bajapuik* memiliki fungsi untuk saling menolong. Tradisi ini berguna dan bermanfaat untuk kedekatan antara keluarga yang melakukan proses pernikahan dengan menggunakan tradisi *bajapuik*, dan memiliki makna untuk saling menghargai kedua belah pihak terlibat.

Kata Kunci: Tradisi, Kawin Bajapuik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbila'lamin. Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Tradisi perkawinan *bajapuik* di kota Pariaman pada zaman sekarang”(Studi kasus : di Kampung. Gadang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman).

Penyusunan Skripsi ini diajukan sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada program Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Dalam penyusunan Skripsi ini adanya hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, namun hambatan dan kesulitan yang dihadapi penulis bisa terlewati dengan adanya dukungan dan bimbingan yang diberikan dari berbagai

Pihak baik itu secara moral dan spiritual. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan ikhals kepada yang terhormat:

1. Keluarga Besar, khususnya kepada orang tua yang saya sayangi dan cintai yaitu Papa (Drs.Syahdiwirman), Mama (Hasnah) serta Almh nenek (Rosmaniar dan Dinar) dan seluruh keluarga besar yaitu abang, kakak dan adik saya yang telah memberikan dukungan, do'a, semangat dalam menjalankan kehidupan dan pendidikan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
2. Rektor Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis menyelesaikan studi dari awal hingga terselesaikannya tugas akhir skripsi ini.
3. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.HUM., MAPA., P.hD sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial
4. Bapak Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Departemen Sosiologi Universitas Negeri Padang sekaligus selaku bapak pembimbing akademik yang telah memberikan arahan serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
5. Ibu Erda Fitriani, S.Sos., M.Si. sebagai sekretaris Departemen Sosiologi Universitas Negeri Padang dan sebagai dosen PA penulis yang telah memberikan kemudahan arahan serta motivasi dalam menjalankan perkuliahan penulis.
6. Bapak Muhammad Hidayat, S.Hum., S.Sos., M.A. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan motivasi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.

7. Bapak Dr. Adri Febrianto dan ibu Dr. Wirnanengsih, S.Sos., M.Si., sebagai dosen pembahas skripsi yang telah memberikan masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar Departemen Sosiologi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan beserta staf Administrasi Departemen Sosiologi.
9. Semua informan dan masyarakat yang masih menggunakan tradisi *bajapuk* di kota Pariaman yang telah memberikan informasi yang saya butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih juga kepada teman-teman Sosiologi 2018, terutama teman seperjuangan semasa perkuliahan yang telah memberikan dukungan dan semangat yang besar dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Anita, Fizah, Aini, Yola, Mutia, Nia, Dila, Desi, dan Rara.

Kepada semua pihak yang terlibat, peneliti mendoakan agar dalam lindungan Allah swt. Penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti berharap kepada pembaca dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran yang sifatnya membangun serta bermanfaat bagi yang pembaca selanjutnya. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, April 2023
Penulis

Hamidatul Mardhiah
NIM. 18058200

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis	11
B. Penelitian yang Relevan.....	13
C. Penjelasan Konseptual	17
D. Kerangka Berpikir.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Tipe Penelitian	26
D. Informan Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
1. Observasi	28
2. Wawancara Mendalam	29
3. Studi Dokumentasi	30
F. Keabsahan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
1. Sejarah Kota Pariaman	34
2. Secara Geografis.....	35

3. ecara Demografis	37
B. Temuan penelitian	42
1. Sejarah tradisi <i>bajapuik</i> di Pariaman	42
2. Arti dari <i>bajapuik</i>	48
3. Tahapan dari prosesi tradisi <i>bajapuik</i>	50
4. Pemberian uang <i>japuik</i>	51
5. Fungsi dan nilai yang terdapat dari tradisi <i>bajapuik</i>	53
6. Perbedaan tradisi <i>bajapuik</i> pada zaman dahulu dan zaman sekarang	55
7. Tanggapan <i>ninik mamak</i> tentang tradisi <i>bajapuik</i>	58
8. Perkembangan dan perubahan uang <i>japuik</i> pada zaman sekarang ...	58
9. Sanksi jika tidak melakukan tradisi <i>Bajapuik</i> ini	60
C. Analisis Teori Pembahasan	61
1. Tradisi <i>bajapuik</i> pada zaman dahhulu.....	61
2. Tradisi <i>bajapuik</i> pada zaman sekarang	66
3. Analisis teori fungsionalisme pada tradisi <i>bajapuik</i>	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN..... 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	23
Gambar 3.1 Analisis data Miles Huberman	33
Gambar 4.1. Peta Wilayah Kota Pariaman.....	36
Gambar 4.2 Penentuan Uang <i>Japuik</i>	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Kategori Uang <i>Bajapuik</i> di kecamatan Pariaman Timur.....	6
Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Kampuang Gadang	37
Tabel 4.2 Proporsi Penduduk Berdasarkan Umur.....	38
Tabel 4.3 Data Penduduk dibidang Pekerjaan	39
Tabel 4.4 Sekolah.....	40
Tabel 4.5 Data Penduduk dari bidang pendidikan	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Pariaman merupakan salah satu daerah di Sumatra barat yang memiliki berbagai macam budaya yang hidup dan dipertahankan di tengah- tengah masyarakat baik berupa sistem kepercayaan (religi), kesenian, sistem pengetahuan mata pencaharian, bahasa, organisasi sosial, sistem peralatan dan teknologi (Koentjaraningrat, 1992). Tradisi perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi antara bangsa, suku, agama, dan budaya. Aturan tertentu kadang- kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Upacara perkawinan biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan tradisi yang berlaku dan pelaksanaannya senantiasa dimulai dan disertai dengan berbagai upacara- upacara tertentu pula, sehingga setiap tradisi dalam upacara perkawinan tersebut mempunyai nilai luhur dan suci meskipun diselenggarakan dengan sangat sederhana. Setiap daerah pasti mempunyai ciri khas upacara dalam setiap perkawinan. Sumatra Barat merupakan provinsi yang memiliki budaya atau tradisi yang begitu banyak. Alam Minangkabau menyajikan begitu banyak budaya dan tradisi di dalamnya. Masyarakat Minang dikenal memiliki adat yang kuat. Ketentuan dalam Adat Minang ini dikualifikasikan pada empat tingkatan yaitu sebagai berikut :

1. *Adat Nan Sabana Adat*, yaitu aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku minang yang berlaku turun temurun tanpa terpengaruh oleh waktu, tempat, dan keadaan.
2. *Adat Nan Diadatkan*, yaitu peraturan setempat yang diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu nagari
3. *Adat Nan Teradat*, yaitu kebiasaan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak menyalahi landasan berfikir orang Minang.
4. Adat Istiadat, yaitu aneka kelaziman dalam suatu nagari yang mengikuti pasang surut situasi masyarakat (Amir, 1999)

Masyarakat Pariaman memiliki tradisi perkawinan yang berbeda dengan daerah lainnya. Mempelai lelaki (*marapulai*) *dijapuik* dalam suatu perkawinan merupakan sesuatu yang lumrah dan umum terjadi dalam masyarakat daerah lain di Minangkabau. *Marapulai* dijemput dengan mensyarakatkan adanya uang jempunan (uang *japuik*). Tradisi *uang japuik* adalah tradisi khas masyarakat Minangkabau dan merupakan ciri perkawinan di Pariaman (Reza 2011). Sistem tradisi perkawinan masyarakat Pariaman ini, suami adalah tamu atau pendatang. Oleh sebab itu Laki-laki Minang yang menikah dengan perempuan Minang disebut sebagai “*urang sumando*” atau “*sumando*” oleh keluarga istrinya. *Sumando* dikatakan berasal dari kata *sando* yang artinya gadai. Jadi, seorang *sumando* berarti orang yang digadaikan oleh *paruiknya* ke *paruik* istrinya.

Tradisi disebut juga dengan kebiasaan yang bersifat khas bagi seseorang, masyarakat, ataupun kelompok. menyatakan setiap masyarakat memiliki norma-norma atau aturan-aturan yang menjadi tradisi dan berfungsi mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka. Antara masyarakat satu dan lainnya mempunyai norma atau adat-istiadat yang berbeda, begitu juga halnya dalam perkawinan. Tradisi budaya *Minangkabau*, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan, dan merupakan masa yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru.

Kota Pariaman adalah daerah yang sampai saat sekarang masih mempertahankan adat budaya lokal di tengah pergolakan modernisasi zaman, salah satunya tradisi Perkawinannya. Tradisi atau adat istiadat orang minang khususnya tradisi perkawinan pada masyarakat Pariaman dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat. Tradisi perkawinan orang Pariaman dikenal dengan perkawinan *bajapuik* atau perkawinan berjemput. Pada tradisi ini pihak wanita lah yang melamar dan menjemput serta membayar pihak pria ketika akan melangsungkan perkawinan (Istiqamah, L., & Yusuf, 2018).

Terdapat beberapa proses atau tahapan dalam perkawinan *bajapuik*. Tidak semua daerah di Pariaman melaksanakan perkawinan *bajapuik* dengan proses yang sama. Biasanya terdapat sedikit perbedaan prosesi pelaksanaan di beberapa daerah di Pariaman, namun secara umum tahapan yang harus dilakukan atau tahapan yang harus ada dalam melaksanakan perkawinan *Bajapuik* yaitu sebagai berikut :

Marantak tanggo/Maantaan asok, Batimbang tando/Pertunangan, Bakampuang Kampuangan, Manjapuik Marapulai (Menjemput Mempelai Laki-Laki), Akad Nikah, Baralek (Pesta Pernikahan), Manjalang, Manduo Jalang.

Tradisi perkawinan masyarakat Pariaman dikenal dengan perkawinan *bajapuik*. Pada tradisi ini pihak wanita yang melamar dan *manjapuik* serta membayar pihak pria ketika akan melangsungkan perkawinan (Istiqamah, L., & Yusuf 2018). Tradisi *bajapuik* suatu bentuk perkawinan yang terdapat di Minangkabau khususnya pada suku di Pariaman dan telah menjadi ciri khas tradisi perkawinan yang biasa berlaku di daerah tersebut. *Bajapuik* dipandang sebagai suatu kewajiban dimana pihak keluarga dari keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda berharga yang telah disepakati bersama pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan.

Uang yang disebutkan di sini bukanlah mahar perkawinan karena diberikan sebelum perkawinan. Syarifoeidin (2011) juga menjelaskan bahwa uang pungutan yang diberikan kepada pihak laki-laki oleh pihak perempuan sebagai syarat perkawinan dan dikembalikan lagi pada pihak perempuan saat acara *manjalang mintuo*. Tradisi *uang jemputan* Pariaman ada karena pewarisan matrilineal dari masyarakat Minangkabau memosisikan suaminya sebagai *urang sumando*, atau seseorang dalam keluarga istrinya.

Masyarakat Pariaman pada umumnya, tetap melaksanakan tahapan perkawinan *Bajapuik* sebagaimana mestinya namun kembali lagi semua tahapan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi, terdapat perubahan dalam pelaksanaan suatu tradisi yang telah lama ada

di dalam masyarakat.

Nilai-nilai yang selama ini telah hadir dalam masyarakat tersebut pada akhirnya mengalami penyederhanaan. Identitas/ciri khas kebersamaan yang lahir dan berbentuk suatu budaya kemudian mengikat masyarakat pelan-pelan mulai mengalami pergeseran dan kesurutan. Tradisi *Bajapuik* ini menimbulkan pro dan kontra antara hukum adat dan hukum agama dikarenakan keberadaan uang jemputan yang diberikan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki sebelum akad dilangsungkan. Berdasarkan hasil wawancara tradisi ini dianggap merugikan atau memberi kesan memberatkan pihak perempuan namun tetap tidak mungkin menghilangkan adat tersebut dari masyarakat Pariaman. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang masih menghargai dengan nilai tradisi. Suatu adat atau tradisi merupakan ciri khas dan identitas suatu kelompok masyarakat yang harus tetap dijaga dan dilestarikan.

Berikut adalah data uang *bajapuik* di Kecamatan Pariaman timur disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Data kategori Uang *Bajapuik* di Kecamatan Pariaman Timur

No	Profesi	Uang jemputan
1.	PNS	15.000.000-20.000.000
2.	Polisi	30.000.000-35.000.000
3.	Dokter	40.000.000-50.000.000
4.	Petani/nelayan/buruh	3.000.000-6.000.000

Sumber : Data Primer Kecamatan Pariaman Timur (diolah) 2022

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa, kriteria uang *bajapuik* dilihat dari segi profesi, semakin tinggi profesi laki-laki maka semakin tinggi pula uang jemputannya

seperti dokter dan para sarjana .Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat Sri Meiyenti (2010) bahwa besar kecilnya pembayaran uang atau barang untuk jempunan tergantung dari status sosial si laki-laki yang akan diambil menjadi menantu. Secara tradisional gelar kebangsawanan yang menjadi tolak ukur besar kecilnya jempunan.

Peneliti tertarik untuk mengangkat topik tentang Tradisi *bajapuik* di kota Pariaman pada zaman sekarang dengan alasan pada umumnya yang meminang perempuan itu ialah pihak laki laki namun bertolak belakang dengan masyarakat Pariaman, masyarakat Pariaman memiliki tradisi dimana pihak yang meminang di Pariaman ialah pihak perempuan dengan sejumlah uang yang telah disepakati pihak laki laki, tetapi seiring dengan berjalan waktu terjadinya beberapa penyederhanaan pada tradisi *bajapuik* ini oleh masyarakat Pariaman dari segi uang jempunan dan beberapa prosesnya yang sebelumnya uang jempunan itu ditetapkan oleh ninik mamak pihak laki laki tapi pada saat sekarang berubah menjadi ketetapan kedua belah pihak dan prosesnya pun menjadi dipersingkat .

Adapun riset yang relevan dan terdahulu yang telah diteliti, *Pertama* oleh Deliani yang berjudul “Perubahan Tradisi *bajapuik* pada perkawinan orang minang Pariaman di Kota Binjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan tradisi *bajapuik* pada perkawinan orang minang Pariaman di kota Binjai. Temuan dalam penelitian ini (1) pelaksanaan tradisi perkawinan *bajapuik* orang minang berlangsung dengan sejumlah variasi dan penyederhanaan di dalamnya, (2) perubahan dalam struktur sosial orang Minang ditandai sedikitnya dengan bergesernya struktur dalam sistem kekerabatan mereka, (3) perubahan yang terjadi dalam struktur sosial orang minang tersebut berimplikasi pada perubahan orientasi nilai budaya dalam

pelaksanaan tradisi *bajapuik*. Selain pengaruh dari luar sistem dansosial budaya orang minang Pariaman (faktor eksternal) perubahan tradisi *bajapuik* didorong oleh faktor kebutuhan dari dalam (faktor internal).

Penelitian *kedua* yaitu oleh (Martha 2020) yang berjudul “Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan *Bajapuik* pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman” penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penulisan yang memberi gambaran secara cermat mengenai gejala individu atau kelompok tertentu tentang suatu keadaan dan gejala yang terjadi. Wawancara mendalam kepada informan yang dipilih secara *purposive*. Data dianalisis dengan Teori Komunikasi antar Budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada persepsi warga yang menolak dan yang menerima serta masih melakukan tradisi *bajapuik*. Persepsi warga Sungai *Garinggiang* tentang tradisi *bajapuik* (menjemput pengantin laki-laki) sebagai sebuah budaya untuk memuliakan pasangannya. Adat perkawinan Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman berbeda dengan adat perkawinan daerah Minangkabau lainnya. Pemberiaan uang *japuik* dalam adat perkawinan masyarakat Sungai Garingging ini sangat bermakna bagi mereka. Tradisi ini tidak bermaksud merendahkan atau membeli seseorang. Pelaksanaan dan pelestarian tradisi *bajapuik* dalam adat perkawinan ini bukan sebuah transaksi perdagangan manusia.

Penelitian ketiga oleh Rahman tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan terhadap tradisi *bajapuik* pada pernikahan masyarakat Pariaman perantauan di kota Bengkulu (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu)” penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa (1) praktek *bajapuik* yang dilaksanakan di kota Bengkulu diatur oleh organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) kota Bengkulu,

dengan beberapa perbedaan penyelenggaraan seperti yang dilakukan di Pariaman.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya memiliki kesamaan tema dan juga metode penelitian. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian lainnya, antara lain yaitu perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan juga lokasi penelitiannya.

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan di latabelakang masalah, Fokus penelitian ini terfokuskan pada alasan masyarakat Pariaman masih mempertahankan Tradisi Perkawinan *Bajapuik* tersebut. Maka dalam penulisan ini, penulis mengangkat tema dengan judul “Tradisi Perkawinan *bajapuik* di Kota Pariaman pada zaman sekarang”.

B. Permasalahan penelitian

Berdasarkan pemaparan dan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu :

- a. Bagaimana prosesi perkawinan *bajapuik* pada zaman sekarang di kampung Gadang kota Pariaman?
- b. Apa makna dan fungsi dari perkawinan tradisi *bajapuik*?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosesi perkawinan *bajapuik* pada zaman sekarang di Kampung Gadang Kota Pariaman.

Untuk mengetahui makna dan fungsi dari tradisi *bajapuik* pada zaman sekarang

b. di Kampung Gadang Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap memberikan manfaat sebagai berikut:

A. Secara Akademis

Penelitian ini dapat menghasilkan karya ilmiah sehingga memberikan referensi terhadap perkembangan pengetahuan, terutama pada bidang antropologi *social* budaya berfokus pada tradisi masyarakat. Selain itu, dapat dijadikan pedoman bagi peneliti berikutnya apabila memiliki kesamaan dengan penelitian.

B. Secara Praktis

Penelitian dapat menjadi bahan rujukan dan informasi bagi peneliti selanjutnya mengenai topik dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan umum tentang Tradisi *bajapuik* di kota Pariaman pada zaman sekarang.